



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B-1668/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI AGAMA

- Membaca** : Berdasarkan Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember Nomor: 0197/stai_alqodiri/SP/VII/2018, Tanggal 03/07/2018 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Lektor, Saudara Dr. Machfudz, MPdI.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Machfudz, MPdI. dalam jabatan Akademik Dosen;
b. Bahwa Saudara Dr. Machfudz, MPdI. dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Lektor, dalam Mata Kuliah/Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **31 Desember 2018** mengangkat Dosen Tetap:
- a. Nama : **Dr. Machfudz, MPdI.**
 - b. NUP/NIDN/NRD : 04.18.096.0029 / -
 - c. NIP/Nomor seri Karpeg : 19620915 199403 1 001 / G.305765
 - d. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
 - e. Unit kerja : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember dalam jabatan **Lektor** dengan angka kredit sebesar **200 kum.**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. Menteri Agama
Koordinator, KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 19710302 199603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA
NOMOR : B-1668/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2018**

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember

Masa Penilaian : 01 September 2014 s/d 30 November 2018

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Dr. Machfudz, MPdL		
2	NUP/NIDN/NRD	04.18.096.0029 / -		
3	NIP/Nomor seri KARPEG	19620915 199403 1 001 / G.305765		
4	Pangkat/golongan ruang / TMT	-		
5	Tempat dan tanggal lahir	Jember, 15 September 1962		
6	Jenis kelamin	Laki-Laki		
7	Pendidikan terakhir	Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015		
8	Jabatan Akademik Dosen / TMT	-		
9	Masa kerja golongan	Lama	-	
		Baru	-	
10	Keahlian	Manajemen Pendidikan Islam		
11	Unit kerja	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	Pendidikan			
A.	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah		200	200
	2) Diklat prajabatan		-	-
B	Pelaksanaan pendidikan		-	-
C	Pelaksanaan penelitian		-	-
D	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		-	-
	Jumlah Unsur Utama		200	200
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang tugas Dosen		-	-
	Jumlah Unsur Penunjang		-	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		200	200
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan angka kredit 200 Kum, terhitung mulai tanggal (TMT) 31 Desember 2018.			

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 19710302 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember